



**PUTUSAN**

Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : LEILEM
3. Umur/Tanggal lahir : 28/3 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa leilem tiga jaga v kec. Sonder kabupaten Minahasa
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tukang kayu

Terdakwa Trianlee Faldo Langi Alias Tedos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023

Terdakwa Trianlee Faldo Langi Alias Tedos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023

Terdakwa Trianlee Faldo Langi Alias Tedos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023

Terdakwa Trianlee Faldo Langi Alias Tedos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024

Terdakwa Trianlee Faldo Langi Alias Tedos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Heivy Mandang, dkk yaitu Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tondano berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tnn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tnn tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tnn tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRIANLEE FALDO LANGI Alias TEDOS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kejahatan dan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan" melanggar Pasal 285 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Tunggul;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa TRIANLEE FALDO LANGI Alias TEDOS selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru bercampur putih dengan merk JCC DISTRO original denim;
  - 1 (satu) buah mantel hodie dengan tutup kepala berwarna hitam dengan tulisan APGERS warna orange bis putih dan tulisan EST 2007 berwarna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa TRIANLEE FALDO LANGI Alias TEDOS membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu bertetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tnn



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa TRIANLEE FALDO LANGI alias TEDOS pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di Desa Leilem 3 Jaga 6 Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa Â atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang, memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana <strong><em>telah mencoba melakukan kejahatan dan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan </em></strong>terhadap saksi korban <strong>YULIANA HERNIKE TOALU</strong>, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 pada malam hari terdakwa melayat di rumah dukaÂ alm. Joni Santi di Desa Leilem 3 Jaga 6 Kecamatan Sonder. Kemudian terdakwa melihat korban KORBANYang juga ikut melayat di rumah alm. Joni Santi dan langsung timbul niat terdakwa ingin menyetubuhi korban saat korban sudah pulang ke rumah. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 05.00-05.30 terdakwa meninggalkan rumah duka dengan maksud agar terdakwa sampai duluan di rumah korban dan sementara korban masih berada di rumah dukaÂ terdakwa bergegas pergi ke rumah korban di Desa Leilem 3 Jaga 6 Kecamatan SonderÂ untuk melakukan niatnya meyetubuhi korban.</li> <li>Bahwa sesampainya terdakwa di rumah korban yang kosong tidak ada orang, terdakwa pun masukÂ dengan cara memanjat melalui sebuah dinding beton di bagian dapur yang bagian atasnya ditutupi seng namun seng tersebut sudah terbuka sehingga terdakwa dapat dengan mudah untuk memanjat dan masuk ke dalam rumah korban. Kemudian setelah masuk ke dalam rumah korban, terdakwa duduk-duduk bersantai di rumah korban menunggu korban pulang ke rumah. Tidak berselang lama, terdakwa mendengar sura korban yang datang menuju ke rumahnya. Mendengar hal itu, terdakwa pun bergegas masuk ke dalam kamar korban yang ada di bagian Tengah rumah dan langsung menutup pintu kamar tersebut.Bahwa setelah memasuki rumah, korbvan langsung menuju ke kamar tidur korban, namun saat korban membuka pintu kamarnya, tiba-tiba dari dalam kamar, terdakwa langsung memeluk korban dengan maksud agar korban tidak

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdaya. Kemudian korban melakukan perlawanan dan terjatuh terlentang di lantai depan [intu kamar korban sambil berteriak-teriak dan mendorong-dorong tubuh terdakwa yang sudah berada di samping korban dan akan melakukan rencananya untuk menyetubuhi korban lalu karna korban terus berteriak, terdakwa menahan suara korban dengan membekap korban menggunakan kain handuk putih berbau alcohol namun korban tetap berteriak dan kain handuk putih tersebut terlepas dari mulut korban sehingga terdakwa membekap mulut korban menggunakan telapak tangan kanan terdakwa. namun korban tetap berteriak dan berusaha melakukan perlawanan sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menampar tubuh korban dengan menggunakan telapak tangan kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kanan korban, selanjutnya terdakwa mengepalkan tangan kanannya dan memukul korban pada bagian wajah berkali-kali dengan maksud agar korban tidak berteriak. Namun korban terus berteriak sehingga terdakwa pun tidak berhasil untuk menyetubuhi korban dan melarikan diri melalui pintu belakang rumah korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 032-ADM/RSS/VER/X/2023 pada tanggal 6 Oktober 2023 yang ditandatangani dr. Livi A. Makarawung, korban mengalami memar dan bengkak pada kelopak mata kanan dan kiri warna merah keunguan, memar dan bengkak pada hidung batas tidak tegas warna kemerahan, memar dan bengkak pada bibir atas dan bawah warna merah keunguan, dua gigi seri depan bawah agak goyang, memar dan bengkak pada kepala bagian belakang ukuran kurang lebih lima kali empat sentimeter warna kemerahan. Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan sementara untuk menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 285 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana ;  
SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa TRIANLEE FALDO LANGI alias TEDOS, pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di Desa Leilem 3 Jaga 6 Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang, memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan terhadap saksi korban YULIANA HERNIKE TOALU, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 pada malam hari terdakwa melayat di ru-mah duka alm. Joni Santi di Desa Leilem 3 Jaga 6 Kecamatan Sonder. Kemudian terdakwa melihat korban KORBANYang juga ikut melayat di rumah alm. Joni Santi dan langsung timbul niat terdakwa ingin menyetubuhi korban saat korban sudah pulang ke rumah.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 05.00-05.30 terdakwa meninggalkan rumah duka dengan maksud agar terdakwa sampai duluan di rumah korban dan sementara korban masih berada di rumah duka terdakwa bergegas pergi ke rumah korban di De-sa Leilem 3 Jaga 6 Kecamatan Sonder untuk melakukan niatnya meyetubuhi korban.
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah korban yang kosong tidak ada orang, terdakwa pun ma-suk dengan cara memanjat melalui sebuah dinding beton di bagian dapur yang bagian atasnya di-tutupi seng namun seng tersebut sudah terbuka sehingga terdakwa dapat dengan mudah untuk memanjat dan masuk ke dalam rumah korban. Kemudian setelah masuk ke dalam rumah korban, terdakwa duduk-duduk bersantai di rumah korban menunggu korban pulang ke rumah. Tidak berselang lama, terdakwa mendengar sura korban yang datang menuju ke rumahnya. Mendengar hal itu, terdakwa pun bergegas masuk ke dalam kamar korban yang ada di bagian Tengah rumah dan langsung menutup pintu kamar tersebut.
- Bahwa setelah memasuki rumah, korban langsung menuju ke kamar tidur korban, namun saat korban membuka pintu kamarnya, tiba-tiba dari dalam kamar, terdakwa langsung memeluk korban dengan maksud agar korban tidak berdaya. Kemudian korban melakukan perlawanan dan terjatuh terlentang di lantai depan [intu kamar korban sambil berteriak-teriak dan mendorong-dorong tubuh terdakwa yang sudah berada di samping korban dan akan melakukan rencananya untuk menyetubuhi korban lalu karna korban terus berteriak, terdakwa menahan suara korban dengan membekap korban menggunakan kain handuk putih berbau alcohol namun korban tetap berteriak dan kain handuk putih tersebut terlepas dari mulut korban sehingga terdakwa membekap mulut korban menggunakan telapak tangan kanan terdakwa. namun korban tetap berteriak dan berusaha melakukan perlawanan sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menampar tubuh korban dengan menggunakan telapak tangan kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pipi kanan korban, selanjutnya terdakwa mengepalkan tangan kanannya dan memukul korban pada bagian wajah berkali-kali dengan maksud agar korban tidak berteriak. Namun korban terus berteriak sehingga terdakwa pun tidak berhasil untuk menyedot korban dan melarikan diri melalui pintu belakang rumah korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 032-ADM/RSS/VER/X/2023 pada tanggal 6 Oktober 2023 yang ditandatangani dr. Livi A. Makara-wung, korban mengalami memar dan bengkak pada kelopak mata kanan dan kiri warna merah keunguan, memar dan bengkak pada hidung batas tidak tegas warna kemerahan, memar dan bengkak pada bibir atas dan bawah warna merah keunguan, dua gigi seri depan bawah agak goyang, memar dan bengkak pada kepala bagian belakang ukuran kurang lebih lima kali empat sentimeter warna kemerahan. Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan sementara untuk menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti isi dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. SAKSI JAMES ANDREW ADRIAN GONI :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan persidangan atas perkara percobaan persetubuhan terhadap saksi korban KORBANYang merupakan ibu saksi dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 jam 06.00 wita bertempat di Rumah milik dari Saksi korban, yang terletak di Desa Leilem 3 Jaga VI Kec. Sonder Kab. Minahasa;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi 1 tepatnya di Kel. Tataaran Patar Ling. 3 Kec. Tondano Selatan Kab. Minahasa kemudian sepupu bernama Revina Toalu, melalui telepon kemudian menyampaikan bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap korban;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendapat informasi dari perempuan tersebut saksi langsung datang dari rumah saksi 1 untuk pergi melihat ibu Saksi yang saat itu sudah berada di rumah sakit Siloam Sonder;
  - Bahwa saksi melihat keadaan ibu saksi saat di rumah sakit itu adalah ibu Saksi mengalami memar dan lebam di bagian wajah, bibir, memar dan mengeluarkan darah serta ibu saksi mengeluhkan sakit di sekujur tubuhnya;
  - Bahwa luka yang dialami saksi korban sudah sembuh namun masih saksi korban masih mengalami trauma;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

## 2. SAKSI KORBAN

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan persidangan atas perkara percobaan persetubuhan dengan kekerasan terhadap saksi dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 jam 06.00 wita bertempat di Rumah milik dari Saksi korban, yang terletak di Desa Leilem 3 Jaga VI Kec. Sonder Kab. Minahasa;
- Bahwa tersangka melakukan penganiayaan dengan cara meninju Saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang ulang kali dan diarahkan di wajah Saksi korban.
- Bahwa kekerasan fisik atau penganiayaan yang dilakukan oleh Tersangka terhadap Saksi korban adalah berupa membuat tubuh Saksi korban tidak dapat berbuat apa-apa atau tidak dapat bergerak karena tersangka mengkancing tubuh Saksi korban dan juga memukul tubuh Saksi korban, tersangka juga melakukan pukulan-pukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanannya yang tersangka lakukan terhadap Saksi korban saat itu dan tersangka lakukan Secara berulang kali yang mengenai bagian wajah dan daerah tulang rusuk sebelah kiri Saksi korban.
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga tersangka melakukan penganiayaan saksi korban.
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami memar di seluruh daerah wajah saya dan bibir saya mengalami pecah dan berdarah serta hampir sekujur tubuh saya terasa sakit dan juga saya mengalami trauma, serta saksi korban sempat di rawat dan menginap di rumah sakit selama 4 hari;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka yang dialami saksi sudah sembuh dan saksi masih mengalami trauma;

## 3. SAKSI BOBBY STEVEN LUWUK:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan persidangan atas perkara percobaan persetubuhan terhadap saksi korban KORBANYang dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 jam 06.00 wita bertempat di Rumah milik dari Saksi korban, yang terletak di Desa Leilem 3 Jaga VI Kec. Sonder Kab. Minahasa;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya namun saksi saat akan ke rumah saksi korban perempuan sempat berpapasan dengan seorang lelaki yang tidak diketahui namanya, namun saksi ketahui bahwa lelaki tersebut merupakan anak dari Joni Kela yang saat itu mengetahui ciri ciri terdakwa saat berpapasan dengan menggunakan mantel hodie berwarna hitam, seperti apa yang dikatakan saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

## 4. SAKSI DEYSIE NOVA KARISOH:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan persidangan atas perkara percobaan persetubuhan terhadap saksi korban KORBANYang dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 jam 06.00 wita bertempat di Rumah milik dari Saksi korban, yang terletak di Desa Leilem 3 Jaga VI Kec. Sonder Kab. Minahasa;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kejadian tersebut nanti saksi 4 ketahui saat pihak kepolisian menjemput terdakwa dirumah saksi dan selanjutnya saksi mendengar cerita dari tetangga;
- Bahwa sebelum terdakwa di jemput oleh anggota kepolisian sektor sonder, terdakwa sempat mengatakan "minta maaf kita so salah" (minta maaf saya sudah salah) kepada saksi yang saat itu sedang berada di dapur sambil memeluk dan mencium di bagian tubuh saksi;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi melihat saat Saksi menjenguk di rumah sakit siloam sonder wajah dari saksi korban mengalami luka lebam atau bengkak di bagian wajah;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa percobaan pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Rabu, 4 Oktober 2023, sekira pukul 06.00 wita, berlokasi di Desa Leilem Tiga Jaga VI Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa, tepatnya di rumah saksi korban YULIANA HERNIKE TOALU;
- Bahwa kejadian berawal dari awalnya terdakwa ada timbul nafsu terhadap saksi korban ini sehingga terdakwa ada pikiran dan merencanakan akan menyetubuhi saksi korban ini, tetapi sebelum rencana tersangka ini terlaksana ternyata saksi korban ini mengetahui dan melakukan perlawanan terhadap terdakwa sehingga terdakwa kemudian melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ini karena terdakwa takut akan diketahui orang-orang karena saksi korban ini berteriak minta tolong;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan tamparan tangan kiri dan kepalan tangan kanan terdakwa lakukan sebanyak 1 kali dan mengenai pipi kanan saksi korban, selanjutnya terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan tersangka yang tersangka lakukan lebih dari satu kali mengenai bagian wajah saksi korban.
- Bahwa akibat kekerasan fisik yang terdakwa lakukan, saksi korban mengalami memar dan luka di bagian wajah, mulut, dan daerah mata saksi korban, dan saksi korban dirawat di rumah sakit;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 032-ADM/RSS/VER/X/2023 pada tanggal 6 Oktober 2023 yang ditandatangani dr. Livi A. Makarawung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- memar dan bengkak pada kelopak mata kanan dan kiri warna merah keunguan,
- memar dan bengkak pada hidung batas tidak tegas warna kemerahan,
- memar dan bengkak pada bibir atas dan bawah warna merah keunguan, dua gigi seri depan bawah agak goyang,
- memar dan bengkak pada kepala bagian belakang ukuran kurang lebih lima kali empat sentimeter warna kemerahan.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan di dapatkan luka-luka memar pada kedua kelopak mata koma hidung koma bibir dan kepala bagian belakang koma gigi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan bawah goyang akibat pukulan benda dengan permukaan tumpul titik. Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan sementara untuk menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru bercampur putih dengan merk JCC DISTRO original denim;
- 1 (satu) buah mantel hodie dengan tutup kepala berwarna hitam dengan tulisan APGERS warna orange bis putih dan tulisan EST 2007 berwarna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa percobaan pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Rabu, 4 Oktober 2023, sekira pukul 06.00 wita, berlokasi di Desa Leilem Tiga Jaga VI Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa, tepatnya di rumah saksi korban YULIANA HERNIKE TOALU;
- Bahwa kejadian berawal dari awalnya terdakwa ada timbul nafsu terhadap saksi korban ini sehingga terdakwa ada pikiran dan merencanakan akan menyetubuhi saksi korban ini, tetapi sebelum rencana tersangka ini terlaksana ternyata saksi korban ini mengetahui dan melakukan perlawanan terhadap terdakwa sehingga terdakwa kemudian melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ini karena terdakwa takut akan diketahui orang-orang karena saksi korban ini berteriak minta tolong;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan tamparan tangan kiri dan kepalan tangan kanan terdakwa lakukan sebanyak 1 kali dan mengenai pipi kanan saksi korban, selanjutnya terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan tersangka yang tersangka lakukan lebih dari satu kali mengenai bagian wajah saksi korban.
- Bahwa akibat kekerasan fisik yang terdakwa lakukan, saksi korban mengalami memar dan luka di bagian wajah, mulut, dan daerah mata saksi korban, dan saksi korban dirawat di rumah sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tnn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa

Ad.2 Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa seorang perempuan Melakukan Pemerkosaan di luar perkawinan.

Ad.3 Jika niat untuk itu telah nyata Jika niat untuk itu telah nyata Adanya Permulaan Pelaksanaan Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak pelaku

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “Barang Siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara penyidikan hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas ternyata keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa TRIANLEE FALDO LANGI Alias TEDO maka untuk Unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur **Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan** Memaksa seorang perempuan Melakukan Pemerkosaan di luar perkawinan

**Menimbang, bahwa** yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit baik fisik maupun psikis bagi orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu maksud baik secara lisan, tulisan, maupun gerakan untuk melakukan sesuatu yang dapat merugikan orang lain menimbulkan rasa sakit baik fisik maupun psikis. Bahwa Kekerasan atau ancaman kekerasan pada Pasal 285 KUHP, ditujukan terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa sehingga



tidak dimungkinkan baginya untuk berbuat lain selain membiarkan tubuhnya untuk disetubuhi. Antara kekerasan dengan ketidakberdayaan perempuan terdapat hubungan kausal dan karena tidak berdaya inilah maka persetubuhan dapat terjadi. Jadi sebenarnya terjadinya persetubuhan pada dasarnya adalah akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dan keterangan terdakwa yaitu kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, 4 Oktober 2023, sekira pukul 06.00 wita, berlokasi di Desa Leilem Tiga Jaga VI Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa, tepatnya di rumah saksi korban YULIANA HERNIKE TOALU, terdakwa telah memaksa saksi korban untuk melakukan persetubuhan yang mengakibatkan saksi korban menjadi luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian satu sama lain yaitu Bahwa kejadian berawal dari awalnya terdakwa ada timbul nafsu terhadap saksi korban ini sehingga terdakwa ada pikiran dan merencanakan akan menyetubuhi saksi korban ini, tetapi sebelum rencana tersangka ini terlaksana ternyata saksi korban ini mengetahui dan melakukan perlawanan terhadap terdakwa sehingga terdakwa kemudian melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ini karena terdakwa takut akan diketahui orang-orang karena saksi korban ini berteriak minta tolong. Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan tamparan tangan kiri dan kepalan tangan kanan terdakwa lakukan sebanyak 1 kali dan mengenai pipi kanan saksi korban, selanjutnya terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan tersangka yang tersangka lakukan lebih dari satu kali mengenai bagian wajah saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban menjadi luka;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban juga mengalami luka-luka memar pada kedua kelopak mata koma hidung koma bibir dan kepala bagian belakang koma gigi depan bawah goyang, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 032-ADM/RSS/VER/X/2023 pada tanggal 6 Oktober 2023 yang ditandatangani dr. Livi A. Makarawung;

Menimbang, bahwa dengan Dengan demikian unsur ini “telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum”.

Ad. 3 Jika niat untuk itu telah nyata Jika niat untuk itu telah nyata Adanya Permulaan Pelaksanaan Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak pelaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. Mulyatno, dikatakan ada perbuatan pelaksanaan apabila seseorang telah melakukan perbuatan:

- Yang secara objektif mendekatkan pada suatu kejahatan tertentu.
- Secara subjektif tidak ada keragu-raguan lagi tentang kejahatan mana yang diniatkan atau dituju
- Perbuatan itu sendiri bersifat melawan hukum.
- Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri

Pada dasarnya, niat yang ada harus diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan. Permulaan pelaksanaan sangat penting diketahui untuk menentukan apakah telah terjadi suatu percobaan melakukan kejahatan atau belum. Sejak seseorang mempunyai niat sampai kepada tujuan perbuatan yang dikehendaki, biasanya terdiri dari suatu rangkaian perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi korban, permulaan pelaksanaan terjadi setelah terdakwa terdakwa melayat di rumah duka alm. Joni Santi di Desa Leilem 3 Jaga 6 Kecamatan Sonder. Kemudian terdakwa melihat saksi korban KORBANYang juga ikut melayat di rumah alm. Joni Santi dan langsung timbul niat terdakwa ingin menyetubuhi saksi korban saat saksi korban sudah pulang ke rumah, sesudah terdakwa berada di dalam kamar tidur saksi korban, dan pada saat saksi korban membuka pintu kamarnya, tiba-tiba dari dalam kamar, terdakwa langsung memeluk saksi korban dari arah depan dengan maksud agar saksi korban tidak berdaya, namun saksi korban melakukan perlawanan terhadap terdakwa agar bisa terlepas dari pelukan terdakwa tetapi saksi korban terjatuh terlentang di lantai depan pintu kamar selanjutnya saksi korban berteriak-teriak dan mendorong dengan sekuat tenaga tubuh terdakwa yang sudah berada di samping saksi korban yang akan melakukan persetubuhan terhadap saksi korban, namun karna saksi korban terus berteriak dengan maksud agar suara saksi korban terdengar oleh orang lain, terdakwa menahan suara saksi korban dengan cara membekap saksi korban menggunakan kain handuk putih berbau alkohol namun saksi korban tetap berteriak sehingga kain handuk putih tersebut terlepas dari mulut saksi korban selanjutnya terdakwa membekap mulut saksi korban dengan menggunakan telapak tangan kanan terdakwa. namun saksi korban tetap berteriak dan terus berusaha melakukan perlawanan terhadap tindakan terdakwa sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menampar pipi kanan saksi korban dengan menggunakan telapak tangan kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa mengepalkan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya dan memukul saksi korban pada bagian wajah saksi korban secara berulang kali dengan maksud agar saksi korban tidak berteriak. Namun saksi korban terus berteriak sehingga terdakwa pun tidak berhasil untuk menyetubuhi saksi korban dan terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 285 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru bercampur putih dengan merk JCC DISTRO original denim dan 1 (satu) buah mantel hodie dengan tutup kepala berwarna hitam dengan tulisan APGERS warna orange bis putih dan tulisan EST 2007 berwarna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Saksi korban mengalami luka dan trauma atas perbuatan terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal dalam Pasal 285 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TRIANLEE FALDO LANGI Alias TEDOS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pemerkosaan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru bercampur putih dengan merk JCC DISTRO original denim;
  - 1 (satu) buah mantel hodie dengan tutup kepala berwarna hitam dengan tulisan APGERS warna orange bis putih dan tulisan EST 2007 berwarna putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari **KAMIS**, tanggal **29 MARET 2024** oleh kami, Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dominggus Adrian Puturu, S.H., M.H. , Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HUSEN DAENG NGEMBA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Bintang Olga Natalia Saragih., S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DOMINGGUS A PUTURUHU, S.H., M.H.

CH. P KAURONG, S.H., M.HUM.

FRISKA YUSTISARI MALEKE, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

HUSEN DAENG NGEMBA, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.B/2023/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16